



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR: G/74/II.02/HK/2011

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN (JARLITBANGKES) PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah khususnya pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, serta menumbuhkan kemampuan inovasi daerah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan pengelolaan, pelayanan dan pengawasan dibidang kesehatan, dan sebagai wadah koordinasi, konsolidasi, kerjasama dan *sharing* informasi perlu adanya Tim Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (JARLITBANGKES) Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (JARLITBANGKES) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitiar, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung


- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/466/II.02/HK/2010 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN (JARLITBANGKES) PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (JARLITBANGKES) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga terkait;
  - merencanakan, melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan dan pengembangan yang berkualitas dibidang kesehatan;
  - meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing dibidang kesehatan; dan
  - monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian kebijakan dan pengembangan dibidang kesehatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14.12.2011.

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

**Tembusan:**

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Balitbangkes, Kemenkes RI di Jakarta;
- Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum, Setda. Provinsi Lampung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/734/II.02/HK/2011**  
**TANGGAL : 14 - 12 - 2011**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KESEHATAN (JARLITBANGKES) PROVINSI LAMPUNG**

- I. PEMBINA : Gubernur Lampung.
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. KETUA : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- IV. WAKIL KETUA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- V. SEKRETARIS : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Lampung.
- VI. ANGGOTA :
1. Kepala Biro Bina Sosial Setda. Provinsi Lampung.
  2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  3. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung.
  4. Kepala Bidang Pengembangan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
  5. Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Lampung.
  6. Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar POM Bandar Lampung.
  7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
  8. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bappeda Provinsi Lampung.
  9. Kepala Sub Bagian Diklat Medik dan Non Medik RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
  10. Direktur Poltekkes Tanjung Karang.
  11. Ketua IDI Wilayah Lampung.
  12. Ketua Stikes Mitra Lampung.
  13. Ketua Komisi Obat dan Kesehatan, DRD Provinsi Lampung.
  14. Dr. Dwi Indria Anggraini, M.Sc  
(Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung).
  15. Widi Astuti, ST, MT  
(LIPI Wilayah Lampung).
  16. Juliantoni, S.Sos (JFU Bappeda Provinsi Lampung).
  17. Haris Mudaifd, BBA (JFU Bappeda Provinsi Lampung).
  18. Ichsan Rizky S. A.Md (JFU Bappeda Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**